



PUTUSAN

Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WATES

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan xxxxxxxx, Alamat Pedukuhan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
Melawan

**TERGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, alamat xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Wt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 November 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kulon Progo,

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 24 November 2014

2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, selama 8 (delapan) tahun;

4. Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*Ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:

5.1. Bahwa Tergugat diketahui kembali menjalin hubungan dengan mantan istrinya;

5.2. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat yang tidak memberikan nafkah sejak kejadian tersebut hingga saat ini;

5.3. Bahwa Tergugat Kembali menjalin hubungan dengan Perempuan idaman lainnya yang mana merupakan tetangga desa Tergugat;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2022 yakni Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan sejak saat itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin yang hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Wt



lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates dapat menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**I. PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**II. SUBSIDAIR:**

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama **Irsyad Santoso, SHI., CM, CMSE.**, tanggal 11 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa pada posita 1 s/d 5 adalah benar ;
- Bahwa pada posita 5.1 tidak benar, yang benar hubungan Tergugat dengan mantan istri hanya sebatas komunikasi masalah anak Tergugat ;
- Bahwa pada posita 5.2 benar, karena Penggugat mengusir Tergugat dari tempat tinggal bersama ;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita 6 banar ;
- Bahwa posita 7 tidak benar, pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat rela bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

- Bahwa sebenarnya hubungan Tergugat dengan mantan istri bukan dengan mantan istri pertama, tetapi hubungan Tergugat dengan mantan istri yang kedua dan telah bercerai dengan Tergugat yang tidak memiliki anak, jadi tidak benar hubungan Tergugat dengan mantan istri hanya masalah komunikasi tentang kepentingan anak;
- Benar, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang merupakan tetangga desa Tergugat yang bernama Tri karena wanita tersebut kadang main ke rumah Tergugat, Penggugat pernah menemukan bukti foto tetapi sudah dihapus oleh Tergugat;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat menjalin hubungan cinta dengan mantan istri Tergugat, tetapi Tergugat menganggap meskipun telah bercerai tetapi silaturahmi tidak boleh putus ;
- Bahwa tidak benar Tergugat selingkuh dengantetangga desa tetapi hanya sekedar teman biasa ;
- Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan rela cerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 22-12-2014. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 24 November 2014, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazege/en, cocok dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Pedukuhan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sleman, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dengan suami terdahulu ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 November 2014 di KUA xxxxxxxxx Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.i. Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran namun setelah didamiakan masih bisa rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang pertengkarannya dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan sering pergi tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan September 2022 yang lalu Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi dan Tergugat pulang ke rumah

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang beralamat di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena Penggugat pergi ke rumah saksi ;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sempat dapat rukun, namun kemudian bertengkar lagi ;

2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pedukuhan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Kulon Progo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua Rt Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 November 2014 di KUA xxxxxxxx Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.i. Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangganya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saksi mengetahui sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena cerita dari Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sudah tidak bersama Penggugat sudah 1 (satu) tahun ini Tergugat tidak lagi bersama Penggugat karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama, namun kepergian Tergugat itu diusir atau pergi sendiri saksi tidak mengetahui dan saksi juga tidak pernah melihat langsung pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi hanya dilapori Penggugat yang menyatakan akan mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Wates ;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa dipersidangan Tergugat telah diberi kesempatan mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan Tergugat rela bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat rela cerai dengan Penggugat dan tidak akan mempertahankan rumah tangganya

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan perdamaian melalui mediasi, namun ternyata tetap tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jls Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Wt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan kecurigaan Penggugat kepada Tergugat karena menjalin hubungan dengan Wanita lain akibatnya sejak 1 tahun terakhir ini telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kulon Progo, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 April 2008,

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Wt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 April 2008 di KUA xxxxxxxxx Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa setidaknya sejak 3 tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dan kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat yang menjalin hubungan dengan Wanita lain ;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, Mediator maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat yang sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";*

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabukkan gatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Wates, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 577/Pdt.G/2023/PA. Wt. tanggal 07 Desember 2023 dan berdasarkan Surat Izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Dewi Yuliantiningsih, S.H.**, sebagai

Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

**Dewi Yuliantiningsih, S.H.**

**H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.**

## Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00(+)

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Wt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)